



PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGI 2021 – 2026 KECAMATAN SUNGAI PINANG



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas berkah, Rahmat dan karunia-Nya dan dukungan dari semua staf Kecamatan Sungai Pinang, sehingga penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026 dapat terselesaikan.

Penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Demikian penyusunan Perubahan kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahunan secara akuntabel dan transparan. Semoga Perubahan Kedua Rencana Strategi (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026 dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, khususnya bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dan Pemerintah Kabupaten Banjar pada umumnya.

Sungai Pinang, 28 Mei 2024

Camat Sungai Pinang,

MARWATA, SE

Pembina

NIP. 19690217 198903 1 003

DAFTAR ISI

PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGI.....i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL.....v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI PINANG..... 7

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Pinang..... 7

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Pinang.....14

2.2.1 Sumber Daya Manusia.....14

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Pinang.....14

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang.....15

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang..... 1

2.3.2 Sumber Dana18

2.3.3 Kendala20

2.3.4 Peluang20

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI PINANG.....21

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang
21

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih22

3.2.1 Visi22

3.2.2 Misi23

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi.....25

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis25

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....27

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....27

4.1.1 Tujuan27

4.1.2 Sasaran.....27

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN29

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN.....34

6.1 Rencana Program dan Kegiatan.....35

6.2 Indikator Kinerja35

6.3 Kelompok sasaran.....35

6.4 Pendanaan.....36

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....47

7.1 Indikator Kinerja47

BAB VIII PENUTUP.....48

LAMPIRAN.....49

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024 14

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana 15

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016-2021..... 1

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar..... 19

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pinang..... 21

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 23

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026..... 25

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah..... 28

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026..... 32

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026..... 37

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang..... 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2

Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar..... 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan Perangkat Daerah harus didukung oleh adanya perencanaan yang baik. Maka perlu adanya perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.


Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta diikuti dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis.

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan salah satu dokumen perencanaan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional yang secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tindak lanjut dari penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan sebagai instrument untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Rencana strategis (RENSTRA) perangkat daerah berfungsi sebagai acuan apa yang akan dicapai pada lima tahun mendatang dan bagaimana cara mencapainya setiap tahunnya serta target-target apa yang ingin diwujudkan setiap tahapan satu tahunnya untuk mencapai tujuan lima tahunan. Oleh karena itu perencanaan tahunan atau Rencana Kerja (Renja) tahunan merupakan turunan dari tahapan Renstra per tahun. Maka penyusunan rencana kerja tahunan tidak boleh lepas dari Renstra yang telah disusun sebelumnya.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 adalah turunan dokumen perencanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, yang dalam proses penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD. Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah yang mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS).

Untuk lebih jelasnya hubungan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dan Renja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat dilihat pada Gambar di bawah ini :



Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Perubahan ke dua Renstra Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021–2026 ini disusun dalam rangka menyesuaikan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan Kembali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Proses penyusunan Perubahan Kedua Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan rancangan awal Renstra, rancangan akhir Renstra hingga penetapan Renstra.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang 2021 -2026 Kabupaten Banjar didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi, dan Inventarisasi Klarifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Banjar Nomor tahun 2024 tentang PERUBAHAN kedua atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 47 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 yg ditetapkan tgl 30 April 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2021 – 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta sebagai dasar penilaian kinerja yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 adalah:

1. Menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar dengan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, sehingga akan bermanfaat bagi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar.
2. Menjamin tercapainya penggunaan Sumber Daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kecamatan Sungai Pinang.
4. Sebagai pedoman bagi seluruh karyawan/karyawati di lingkungan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sungai Pinang yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
BAB II	:	Gambaran Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Pinang 2.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Pinang 2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan PelayananKecamatan Sungai Pinang
BAB III	:	Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Kecamatan Sungai Pinang 3.1 Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas danFungsi Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang 3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Terpilih. 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KajianLingkungan Hidup Strategis. 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	:	Tujuan, Sasaran Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan
BAB V	:	Sungai Pinang Strategi dan Arah Kebijakan Strategi dan arah kebijakan jangka menengah Kecamatan Sungai Pinang
BAB VI	:	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

- BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
Kinerja Kecamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
- BAB VIII : Penutup**
Merupakan harapan-harapan terhadap kondisi dan rencana pencapaian kinerja periode 2021 -2026

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KECAMATAN SUNGAI PINANG

2.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Kecamatan Sungai Pinang

Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mempunyai tugas yaitu menangani sebagian unsur otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan tertentu.

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menyelenggarakan fungsi yaitu:


1. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan diwilayahnya;
2. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
3. Pembinaan pemberdayaan masyarakat;
4. Pembinaan kesejahteraan sosial;
5. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;

Sedangkan susunan organisasi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar terdiri dari:

1. Camat.
2. Sekretaris Kecaamatan, yang terdiri dari:
 - a. Sub bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
6. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Kelompok Fungsional.

Secara lengkap Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat dilihat dalam Gambar berikut:

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN



Gambar 2.1 Bagan SOTK Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

Uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sesuai dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 42 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan adalah sebagai berikut:

a. Camat

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan;
9. mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
10. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

b. Sekretaris Camat

1. menyusun rencana program dan anggaran di lingkungan Kecamatan;
2. memantau pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan sebagai bahan evaluasi bagi pimpinan;
3. menyelenggarakan urusan surat-menyurat sesuai tata naskah dinas, kearsipan, perjalanan dinas, rumah tangga, perlengkapan, keprotokolan dan kehumasan serta kepegawaian di lingkungan Kecamatan;
4. menyelenggarakan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan;
5. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Kecamatan dan instansi terkait untuk sinkronisasi dan kelancaran tugas Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kegiatan Kecamatan dan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kecamatan; dan
7. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
2. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
3. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
4. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan prasarana dan sarana kantor;
5. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas di lingkungan Kecamatan;
6. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
7. mempersiapkan perangkat penilaian angka kredit dan mengirimkan usulan penetapan angka kredit tenaga fungsional;
8. menghimpun bahan penyusunan dokumen Uraian Tugas, Standar Operasional Prosedur (SOP), Analisis Jabatan dan Beban Kerja serta Daftar Kebutuhan Pegawai di lingkungan Kecamatan;
9. menyiapkan dan menyusun usulan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pemberhentian dan pensiun pegawai serta pemberian tanda penghargaan/tanda jasa kepada pegawai;
10. membuat Daftar Urut Kepadangan (DUK), penjagaan kenaikan pangkat pegawai, penjagaan kenaikan gaji berkala, cuti, absensi pegawai;
11. melaksanakan proses administrasi pemberian izin belajar dan tugas belajar di lingkungan Kecamatan;
12. menyiapkan bahan pengembangan karier pegawai, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan mengusulkan ujian dinas

pegawai; dan

13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset

1. merencanakan penyusunan program, kegiatan, dan anggaran Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset;
2. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan;
3. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan beserta dokumen penunjangnya;
4. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
5. menyusun rencana anggaran dan rencana perubahan anggaran berdasarkan masukan Unit di lingkungan Kecamatan;
6. menyusun Profil Kecamatan berdasarkan masukan unsur- unsur di lingkungan Kecamatan;
7. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan keuangan, Aset dan akuntansi keuangan Kecamatan;
8. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
9. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana tahunan barang Unit;
10. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
11. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan keuangan dan Aset; dan
12. menyusun laporan program dan kegiatan Kecamatan secara berkala berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
13. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Kecamatan;
14. menghimpun bahan penyusunan laporan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta laporan lainnya berdasarkan masukan unsur-unsur di lingkungan Kecamatan;
15. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

c. Seksi Pemerintahan

1. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana Seksi Pemerintahan;
2. Merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemerintahan;
3. melaksanakan kegiatan administrasi pemerintahan desa/Kelurahan (data aparat desa/Kelurahan, tunjangan pambakal/aparat desa, inventaris kekayaan desa, buku induk penduduk, buku tanah didesa, Peraturan Desa, rekapitulasi penduduk akhir bulan dan lain-lain);
4. melaksanakan inventarisasi dan mengolah data yang berkaitan dengan pemerintahan;
5. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pambakal/Lurah, Instansi Vertikal dan Unit Kerja tingkat Kecamatan;
6. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemilihan Pambakal;
7. melaksanakan bimbingan pembentukan Peraturan Desa dan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. melaksanakan pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerjanya;
9. menyusun program dan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
10. membantu pembinaan dan penyelesaian masalah pemerintahan desa/Kelurahan termasuk permasalahan batas desa/Kelurahan dan sengketa tanah;
11. melaksanakan tugas-tugas bidang keagrariaan dan layanan registrasi Surat Keterangan Tanah;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemerintahan; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban serta fasilitasi pembinaan Polisi Pamong Praja;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
3. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data yang berkaitan dengan ketertiban, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
4. melaksanakan komunikasi, konsultasi dan kerja sama dengan aparat terkait dalam rangka pembinaan ketertiban umum;
5. melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap prasarana dan sarana serta fasilitas umum, fasilitas sosial dan Aset yang ada di wilayah Kecamatan;
6. melaksanakan koordinasi setiap pelaksanaan kegiatan dengan instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat;
7. melaksanakan pemantauan kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat untuk membantu proses penyelesaiannya agar selalu

tercipta/terpelihara persatuan dan kesatuan bangsa;

8. melaksanakan pengawasan dalam rangka penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
9. menyiapkan bahan pembinaan terhadap anggota perlindungan masyarakat;
10. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
11. menyampaikan laporan yang berhubungan dengan ketertiban umum kepada instansi yang menanganinya;
12. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban; dan
13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. penyusunan program dan pembinaan bidang sosial;
2. pelayanan kepada masyarakat dalam bidang sosial;
3. pelaksanaan dan fasilitasi pembinaan sosial budaya masyarakat;
4. pelaksanaan dan fasilitasi kegiatan keagamaan;
5. pelaksanaan dan fasilitasi program penyaluran bantuan korban bencana alam dan bencana lainnya;
6. pembinaan dan peningkatan partisipasi kegotong royongan masyarakat; dan
7. pembinaan organisasi sosial masyarakat, penyelenggaraan dan fasilitasi program pembangunan pengentasan kemiskinan.

f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

1. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
2. merencanakan penyusunan program, kegiatan dan anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
3. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan dalam rangka pengembangan perekonomian masyarakat, sarana dan prasarana pelayanan umum, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sumber daya dan permukiman desa;
4. melaksanakan inventarisasi dan pengolahan data kegiatan ekonomi pembangunan dan ketahanan masyarakat;
5. melaksanakan pengadministrasian kegiatan-kegiatan pembangunan dari dana bantuan pembangunan desa/Kelurahan atau dari dana bantuan lainnya;
6. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang ekonomi dan pembangunan;
7. menyiapkan bahan pembinaan kegiatan yang meliputi:
 - a. penguatan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. perencanaan partisipasi pemberdayaan masyarakat;

- c. perpustakaan desa;
 - d. bimbingan dan motivasi swadaya gotong royong serta pengembangan informasi dalam pemberdayaan masyarakat;
 - e. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. pengembangan tradisi dan budaya masyarakat;
 - g. pendataan dan evaluasi lomba desa dan lomba kelurahan;
 - h. pengembangan manajemen pembangunan masyarakat desa;
 - i. penyusunan data profil desa/kelurahan;
 - j. pengembangan sistem manajemen pembangunan desa terpadu antara lain pengembangan potensi dan inovasi desa;
 - k. pembinaan desa miskin/tertinggal;
 - l. penataan ruang kawasan terpadu;
 - m. peningkatan peran serta masyarakat pedesaan dalam pelestarian lingkungan;
 - n. identifikasi, inventarisasi dan rehabilitasi serta konservasi sumber daya alam; dan/atau
 - o. rehabilitasi perumahan dan permukiman desa.
8. mengoordinasikan musyawarah pembangunan tingkat desa dan Kelurahan;
 9. fasilitasi penyelenggaraan program pembangunan pengentasan kemiskinan;
 10. melaksanakan fasilitasi pembinaan lembaga kemasyarakatan lainnya;
 11. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 12. menyelenggarakan musyawarah pembangunan tingkat Kecamatan; dan
 13. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok JF mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
2. Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
3. Setiap Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Camat.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Sungai Pinang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumber daya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumber daya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Dari sisi kuantitas, sumber daya manusia yang tersedia pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar masih belum memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan dan pemberdayaan secara prosedural, tentunya untuk melaksanakan pelayanan dan pemberdayaan yang lebih berkualitas diharapkan dapat menyediakan aparat yang berkualitas.

Pada Tabel dibawah ini dapat dilihat Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Pinang

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2024

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan						Jml
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1	Camat			1		1					1					1
2	Sekretaris			1		1					1					1
3	Kepala Seksi Pemerintahan				1		1						1			1
4	Kepala Seksi Pemeberdayaan Masyarakat				1	1					1					1
5	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban				1		1				1					1
7	Kasubag Renc & Keu				1		1					1				1
8	Kasubag Umpeg				1		1				1					1
9	Pengemudi							1							1	1
10	Fungsional						1				1					1
11	Tenaga Honor/Kontrak										5	0	2			7
Jumlah				2	5	3	5	1			11	1	3			16

2.2.2 Aset Sarana dan Prasarana Kecamatan Sungai Pinang

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan dan pemberdayaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar belum cukup memadai sehingga perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana

NO	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang		
			B	KB	RB
1	Kendaraan Roda 4	1 Unit	1	-	-
2	Kendaraan Roda 2	33 Unit	4	29	-
3	Printer	4 Buah	4	-	-
4	Komputer PC	10 Buah	5	5	-
5	Laptop/Notebook	7 Buah	6	1	-
6	Meja Kerja	16 Buah	16	-	-
7	Lemari/Filling Kabinet	2 Buah	2	-	-
8	Lemari Kayu	1 Buah	-	1	-
9	AC	4 Unit	4	-	-
10	UPS	4 Unit	3	1	-
11	Meja Rapat	3 Buah	3	-	-
11	Meja Makan	1 Buah	1	-	-
12	GPS	1 Buah	-	1	-
13	Mesin Ketik Elektronik	1 Buah	-	1	-
14	LCD Proyektor	1 Buah	1	-	-
15	Handy Talky /HT	1 Buah	1	-	-
16	Camera Video	2 Buah	2	-	-
17	Sound Sistem	1 Buah	1	-	-
18	Televisi	2 Buah	2	-	-
19	Lemari Es	2 Buah	2	-	-
20	Bangku Tamu	3 Buah	3	-	-
21	Mesin Absensi	1 Buah	1	-	-
22	Mesin Ketik Manual Portable	1 Buah	-	1	-

Sumber : Data BMD Kecamatan Sungai Pinang, Per- Oktober 2022

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Sesuai tugas dan fungsinya, yaitu pelayanan kepada masyarakat, maka selama kurun waktu tahun 2016-2021 Pemerintah Kecamatan Sungai Pinang telah secara nyata melaksanakan serta pemberdayaan masyarakat, hal ini dapat di lihat dari nilai capaian SKM berturut – turut sebagai berikut:

1. IKM Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016 dengan nilai / skor 77,35
2. IKM Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2017 dengan nilai / skor 75,02
3. IKM Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2018 dengan nilai / skor 76,27
4. IKM Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2019 dengan nilai / skor 76,57
5. IKM Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2020 dengan nilai / skor 80,41
6. IKM Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 dengan nilai / skor 84,50

2.3.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Kabupaten Banjar selama tahun 2021-2026, Kecamatan Sungai Pinang memberikan pelayanan dalam bidang administrasi, barang dan jasa. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel - Tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2016-2021

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian Pada tahun ke -				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Sungai Pinang				-	75,02	76,27	81,27	86	77,35	75,02	76,27	76,57	80,41	0	102	98.59		

2.3.2 Sumber Dana

Sumber pendanaan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sepenuhnya bersumber dari APBD Kabupaten Banjar, tidak ada dana lainnya seperti APBN dan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.

Alokasi anggaran kinerja pelayanan dan realisasi serapan anggaran pada Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar

Uraian	Anggaran pada Tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020					Capaian Anggaran Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Belanja Daerah		1.156.240.000	1.156.240.000	1.243.902.152	1.176.655.000		1.098.001.500		1.102.765.661	846.414.958		94.95		88.65	71.93
Belanja Tidak Langsung		614.550.000	614.550.000	520.000.000	1.002.380.000		582.825.000		425.369.086	695.737.133		94.84		81.80	69.410
Belanja Langsung		541.690.000	541.690.000	723.902.152	174.275.000		541.690.000		677.396.575	150.677.825		100		89.35	86.460

2.3.3 Kendala

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan antara lain adalah:

1. Faktor kemampuan dan jumlah aparatur atau Petugas Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang .yang masih minim menjadi kendala dalam proses pelaksanaan pelayanan.
2. Minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Sungai Pinang juga sangat mempengaruhi proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
3. Masih rendahnya kualitas dan sumber daya manusia yang dimiliki Kecamatan Sungai Pinang sehingga belum terjalin komunikasi yang lancar.
4. Masih adanya jalur birokrasi yang panjang dalam pengurusan dokumen dari Instansi di atasnya sehingga banyak waktu yang tidak dapat dioptimalkan.
5. Sistem Inovasi yang dapat membantu memberikan kemudahan, kelancaran serta efektif dan efisien masih belum ada.

2.3.4 Peluang

Disamping itu juga terdapat peluang yang dapat membantu Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam pengembangan pelayanan. Peluang tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Faktor kesadaran dan disiplin serta dedikasi yang tinggi terhadap tugas pokok dan fungsi sebagai pelayanan masyarakat yang dimiliki oleh setiap aparatur/petugas pelayanan di Kecamatan Sungai Pinang sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan pelaksanaan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pengguna pelayanan
- 2) Pemahaman aparatur/petugas pelayanan Kecamatan Sungai Pinang yang cukup baik terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang dijalankan sehingga menghasilkan pelayanan yang baik dan amanah
- 3) Petugas pelayanan dan aparatur Kecamatan Sungai Pinang sudah memahami cukup baik terhadap tugas dan tanggung jawab serta adanya kerjasama yang baik antar bidang sehingga dapat menciptakan pelayanan yang baik.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN SUNGAI PINANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Sungai Pinang

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat diperoleh dengan memperhatikan capaian atau kondisi saat ini serta faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap aspek-aspek dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan.

Berdasarkan kondisi yang telah dicapai saat ini dan faktor-faktor internal maupun eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sungai Pinang

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Kurang optimalnya penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan	Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Pengoptimalan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Pengoptimalan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Pengoptimalan pengelolaan atas Trantibumlinmas di Kecamatan
			Meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan
		Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi	Pengoptimalan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan

		Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan	Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan peraturan perundangan.
			Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini visidan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar, ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kecamatan Sungai Pinang yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar .

3.2.1 Visi

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Secara politis, visi merupakan manifestasi dari cita-cita kepala daerah dalam membangun sebuah daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban. Visi RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 tidak dapat disusun tanpa terlepas dari kesesuaian terhadap sasaran pokok sesuai dengan arah kebijakan pembangunan RPJPD periode ke-4.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Banjar untuk periode RPJMD 2021- 2026 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN BANJAR YANG MAJU, MANDIRI, DAN AGAMIS”

Memperhatikan visi tersebut serta perubahan paradigma dan kondisi yangakan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Banjardapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional, nasional maupun global. Perumusan dan penjelasan terhadap visi dimaksud, menghasilkan pilar-pilar visi yang diterjemahkan pengertiannya, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 3.2 Penjelasan Pilar-Pilar Visi Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

PILAR-PILAR VISI	PENJELASAN
MAJU	<ul style="list-style-type: none">o Maju dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan sebagai menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya); berkembang.o Maju dapat diartikan sebagai kondisi yang berkembang menuju kepada kondisi yang lebih baik sesuai dengan ukuran atau indikator-indikator, seperti indeks pembangunan manusia (IPM) atau <i>Human Development</i>
MANDIRI	<ul style="list-style-type: none">o Mandiri dalam konteks pembangunan daerah dapat diartikan atau dimaknai sebagai suatu keadaan dapat berdiri sendiri; tidak bergantung pada orang lain.o Artinya kemandirian adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain, berusaha dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan.o Mandiri dapat diartikan kemandirian daerah merupakan ukuran yang menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa bantuan dari pihak lain dengan mengoptimalkan potensi daerah.
AGAMIS	Agamis dapat diartikan sebagai orang yang beragama, dalam konteks ini adalah daerah yang beragama dengan makna sebagai daerah yang taat menjalankan agama yang dipeluknya dengan penuh keimanan atau daerah yang berperilaku sesuai dengan tuntunan agama. Beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama.

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kompetensi segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Banjar dalam segala bidang, guna menyiapkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar. Dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah Kabupaten Banjar yang telah ditetapkan diatas, maka

berikut merupakan Misi Kepala Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026:

1. Peningkatan kualitas hidup dan kualitas sumber daya manusia.
2. Peningkatan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan dan Pemerataan pembangunan daerah yang berkeadilan.
3. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
4. Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dan efektif.
5. Penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik dan berkepribadian luhur, serta menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan demokratis.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunan harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Dalam mengupayakan terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021 - 2026, secara umum Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar mendukung pencapaian kelima misi yang ditetapkan. Namun secara khusus, berdasarkan urusan dan kewenangan serta tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke 4 dalam RPJMD 2021-2026 yakni **“4. Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif.”**

Dalam mewujudkan Misi 4 tersebut, terdapat 1 tujuan pembangunan, yaitu tujuan 4.1: Terwujudnya birokrasi yang amanah, baik, bersih dan efektif dengan indikator Indeks Reformasi Birokras. Dan untuk mencapai tujuan tersebut ada 4 sasaran, dimana Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar mendukung sasaran 4.1.2 yaitu terselenggaranya reformasi dalam pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Selanjutnya dalam pencapaian sasaran 4.1.2 tersebut terdapat 1 strategi, yaitu Upaya peningkatan layanan publik yang berkualitas, mudah, cepat & bermanfaat untuk masyarakat (strategi 4.2 RPJMD) .

Tabel 3.3 Misi, Tujuan, Sasaran, Urusan Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026

MISI	TUJUAN	SASARAN	URUSAN
Misi 4: Penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, baik, bersih dah efektif	Terwujudnya Birokrasi yang Amanah, Baik, Bersih dan Efektif	Terselenggaranya Reformasu dalam Pelayanan Publik	Kewilayahan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga dan Renstra Provinsi

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam menentukan arah pengembangan pelayanan dan kinerja Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Adapun faktor – faktor penghambat ataupun faktor - faktor pendorong dari pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar antara lain:

1. Belum maksimalnya pembangunan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan public belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, maka untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan SDM.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis adalah masalah-masalah strategis yang dikedepankan untuk ditanggapi dan ditindaklanjuti penyelesaiannya. Dalam proses penyusunan Renstra, penentuan isu-isu strategis

Sangat penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diwujudkan dalam program dan kegiatan agar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat baik secara fisik berupa pembangunan sarana dan prasarana lingkungan, maupun non fisik berupa pembangunan manusia, dapat tercapai dengan maksimal.

Isu – Isu Strategi di Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar yaitu Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang meliputi :

1. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Ke Kecamatan
2. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
4. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
5. Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat di Kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan maupun subkegiatan Kecamatan. Adapun tujuannya yaitu : “Terselenggaranya reformasi dalam pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut akan diukur melalui indikator kinerja tujuan, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dengan definisi operasional sebagai berikut : Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang di peroleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara. Formulasinya adalah $(\text{Total dari nilai persepsi per unsur} / \text{total unsur yang terisi}) \times \text{nilai penimbang}$. (Rujukan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 14 Tahun 2017 Tentang Survey Kepuasan Masyarakat)

4.1.2 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu pendek (tahunan, semesteran, bulanan).

Dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar menetapkan sasaran yaitu : Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu Nilai Evaluasi Kecamatan dengan formula pengukuran sebagai berikut : Jumlah Nilai Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang meliputi Aspek Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemerintahan Umum, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa .

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat		73	85	86	87	87
		Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan		Nilai Evaluasi Kecamatan	70	73	84	85	85

Sumber data : RPJMD Kabupaten Banjar 2021 – 2026

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan maupun subkegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Sungai Pinang, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2021 - 2026. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Sasaran yang akan diwujudkan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar adalah **Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan**. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan Umum. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait dalam upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di Kecamatan.

Strategi dan arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan yaitu : Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan ini diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penyelenggaraan dan Pelayanan Publik dengan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan.

5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut: Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan

Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah

Upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan strategi tersebut adalah dengan merumuskan arah kebijakan sebagai berikut : Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan. Strategi dan Arah kebijakan diwujudkan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Selain strategi dan arah kebijakan tersebut di atas, juga perlu diperhatikan pemanfaatan dan pengoptimalan teknologi informasi dalam berbagai aspek secara bertahap dan berkelanjutan, sehingga upaya pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Secara lengkap, keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021 – 2026

Visi : Terwujudnya Kabupaten Banjar Yang Maju, Mandiri dan Agamis.			
Misi : Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Amanah, Baik , Bersih dan Efektif			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terselenggaranya Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	1. Pengoptimalan fasilitasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan	Meningkatkan pengelolaan data pemerintahan Desa/Kelurahan dan meningkatkan pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan di Kecamatan
		2. Pengoptimalan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Mengoptimalkan pengelolaan data Pemerintahan Umum Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan.
		3. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data Trantibumlinmas di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan koordinasi Trantibumlinmas di Kecamatan antar pihak-pihak terkait .
		4. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan Data Penyelenggaraan Pelimpahan Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan. Dan Meningkatkan pelaksanaan Penyelenggaraan Pelimpahan

			Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan
		5. Pengoptimalan Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	Mengoptimalkan pengelolaan data kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan dan meningkatkan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
		6. Pengoptimalan Kegiatan Urusan Penunjang Perangkat Daerah	Meningkatkan pelayanan kesekretariatan Kecamatan.

Sumber Data : Diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menginformasikan mengenai program-program yang direncanakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Kecamatan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Rencana program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program dan rencana subkegiatan untuk setiap kegiatan, lengkap dengan indikatornya. Pemilihan program dan kegiatan maupun subkegiatan didasarkan atas strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan maupun subkegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan maupun subkegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Selain hal tersebut di atas penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan oleh Pemerintah Daerah tentu membutuhkan dukungan dana atau pembiayaan. Pembangunan akan terus berjalan sesuai arah dan kebijakan yang ditetapkan apabila didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Oleh karena itu penyediaan sumber-sumber pendanaan sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan yang berkelanjutan.

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dimana Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar masuk dalam Unsur Kewilayahan yang mengampu Bidang Urusan Pemerintahan telah menyusun Program/Kegiatan/SubKegiatan sesuai dengan peraturan-peraturan tersebut di atas.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar tahun 2021-2026 meliputi:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat daerah yang ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
6. Program Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

6.2 Indikator Kinerja

Pengukuran indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja kegiatan pembangunan, dengan berpedoman indikator kinerja maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

6.3 Kelompok sasaran

Kelompok sasaran dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar adalah meliputi internal Kecamatan, elemen masyarakat yang terlibat dan berkepentingan terhadap perencanaan Musrenbang Desa dan Kecamatan. yang salah satu poin

pentingnya adalah menumbuhkan partisipasi masyarakat dan transparansi dalam proses Musrenbang, maka peningkatan dan komitmen terhadap sistem dan prosedur Musrenbang juga sangat diperhatikan dalam Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Bajar tahun 2021- 2026.

6.4 Pendanaan

Pendanaan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar bersumber pada dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang berlandaskan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.

Adanya perubahan indikator sub kegiatan yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2017 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah menyebabkan perubahan pada matriks Renstra. Selengkapnya terkait dengan program dan kegiatan maupun sub kegiatan pada Renstra Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar. Tahun 2021-2026 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Pendanaan pada Kecamatan Sungai Pinang Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode						Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Data Target pada Tahun Awal Perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
												Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
												Targ et	Rp	Target	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp	Targ et	Rp			Targ et	Rp
1	2	4						5	6			8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terselenggara nya Reformasi dalam Pelayanan Publik								Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten				73	2.337.765.288	85	2.203.931.971	86	2.360.706.928	87	2.642.600.926	87	2.642.600.926	88	2.642.600.926	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
	Meningkatnya Penyelenggar aan Pemerintahan di Kecamatan							Nilai Evaluasi Kecamatan				70	2.337.765.288	73	2.203.931.971	84	2.360.706.928	85	2.642.600.926	85	2.642.600.926	85	2.642.600.926	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase			73	2.169.876.088	74	1.959.868.471	76	2.042.575.328	78	2.374.758.426,00	78	2.374.758.426,00	80	10.921.836.739	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi SKPD	Persentase			100%	3.580.000	100%	3.543.500	100%	4.039.600	100%	6.896.500	100%	6.896.500	100%	24.956.100	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen			6	270.000	6	335.500	6	354.800	6	771.500	6	771.500	30	2.503.300	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen			1	375.000	1	330.000	1	500.000	1	1.120.000	1	1.120.000	5	3.445.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.02	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen			1	75.000	1	90.000	1	120.000	1	500.000	1	500.000	5	1.285.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen			1	450.000	1	450.000	1	500.000	1	520.000	1	520.000	5	2.440.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen			1	750.000	1	744.000	1	835.000	1	1.120.000	1	1.120.000	5	4.569.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen			4	750.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	4	750.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan			NA	NA	4	744.000	4	829.800	4	1.665.000	4	1.665.000	16	4.903.800	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen			2	910.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	910.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			NA	NA	2	850.000	2	900.000	2	1.200.000	2	1.200.000	8	4.150.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar

		7	1	1	2.0 1	000 8	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	201	000 9	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	201	001 0	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar		
		7	1	1	201	001 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	201	001 2	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar		
		7	1	1	201	001 3	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar		
		7	1	1	2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	1.770.302.2 88	100%	1.443.940.8 66	100%	1.613.832.2 08	100%	1.861.833.126 .00	100%	1.861.833.126 .00	100%	8.551.741.61 4	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 2	000 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan		14	1.740.392.2 88	14	1.415.200.8 66	14	1.581.827.4 08	14	1.828.218.126	14	1.828.218.126	14	8.393.856.81 4	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 2	000 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 2	000 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen		12	29.100.000	12	28.740.000	12	31.130.000	12	32.750.000	12	32.750.000	60	154.470.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 2	000 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 2	000 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	-	1	810.000	NA	NA	1	874.800	1	865.000	1	865.000	4	3.414.800	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 2	000 6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 2	000 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar		
		7	1	1	2.0 2	000 8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	

		7	1	1	2.0 3		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Jumlah Sub Kegiatan Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat Daerah Yang Tersusun			100%	9.600.000	100%	9.600.000	100%	9.648.800	100%	9.854.000,00	100%	9.854.000,00	100%	48.556.800	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 3	000 1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 3	000 2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 3	000 3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 3	000 4	Pembinaan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 3	000 5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		1	600.000	1	600.000	1	648.800	1	854.000	1	854.000	5	3.556.800	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 3	000 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	4	9.000.000	20	45.000.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 3	000 7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 5		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian yang terpenuhi	-		100%	10.700.000	100%	700.000	100%	10.770.000	100%	22000000	100%	22000000	100%	66.170.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 5	000 2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 5	000 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 5	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	-	2	5.700	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	5.700	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 5	000 5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	-	NA	NA	2	700.000	2	770.000	2	2.000.000	2	2.000.000	8	5.470.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 5	001 0	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 5	001 1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang		1	5.000.000	NA	NA	1	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	6	55.000.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	92.387.800	100%	107.635.10 5	100%	103.175.80 0	100%	128.540.800,0 0	100%	128.540.800,0 0	100%	560.280.305	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	000 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		5	2.000.000	5	559.500	5	749.500	5	756.000	5	756.000	25	4.821.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	000 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		1	11.423.800	1 Jenis	11.420.000	1	11.750.000	1	8.824.000	1	8.824.000	4	52.241.800	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	000 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		10	2.000.000	10	1.991.605	10	2.163.000	10	1.966.500	10	1.966.500	50	10.087.605	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	000 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		25	6.400.000	25	3.200.000	25	3.500.000	25	4.110.000	25	4.110.000	125	21.320.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	000 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		3	2.564.000	3	2.564.000	3	2.763.300	3	2.884.300	3	2.884.300	15	13.659.900	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar

		7	1	1	2.0 6	000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Bulan		12	9.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	9.000.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 6	000 8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan		NA	NA	NA	NA	12	10000000	NA	NA	NA	NA	12	10.000.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan		12	58.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	58.000.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 6	000 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		NA	NA	12	87.900.000	12	82.250.000	12	110.000.000	12	110.000.000	48	390.150.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 6	001 0	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan BDM Penunjang Urusan Daerah			100%	10.447.000	100%	49.365.000	100%	11.070.000	100%	13.200.000,00	100%	13.200.000,00	100%	97.282.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	000 1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	000 2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	000 4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	000 5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	000 6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		2	10.447.000	4	49.365.000	2	11.070.000	2	13.200.000	2	13.200.000	12	97.282.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	000 9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	001 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 7	001 1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 8		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	176.656.00 0	100%	184.616.00 0	100%	201.028.92 0	100%	211.960.000,0 0	100%	211.960.000,0 0	100%	986.220.920	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dokumen		1	2.000.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	2.000.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 8	000 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan		NA	NA	1	1.880.000	1	1.750.000	1	2.000.000	1	2.000.000	4	7.630.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 8	000 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan		12	87.000.000	12	24.836.000	12	23.318.920	12	34.000.000	12	34.000.000	60	203.154.920	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 8	000 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 8	000 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		1	87.000.000	1	157.900.00 0	1	175.960.00 0	1	175.960.000	1	175.960.000	5	772.780.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Perangkat Daerah			100%	96.203.000	100%	160.468.00 0	100%	89.010.000	100%	120.474.000,0 0	100%	120.474.000,0 0	100%	586.629.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar

		7	1	1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		NA	NA	12	70.980.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	70.980.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	bulan		12	79.003.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	12	79.003.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		NA	NA	NA	NA	12	60.980.000	12	92.000.000	12	92.000.000	36	244.980.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		NA	NA	1	5.200.000	NA	NA	1	8.050.000	1	8.050.000	3	21.300.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	bulan		12	2.000.000	NA	NA	1	8.050.000	NA	NA	NA	NA	13	10.050.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1	10.000.000	1	84.288.000	1	19.980.000	NA	NA	NA	NA	3	114.268.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	20.424.000	1	20.424.000	2	40.848.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	1	2.0 9	001 1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitas Kewenangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Kebencanaan Kecamatan Yang Terlaksana		NA	100%	11.251.000	100%	10.230.000	100%	26.704.400	100%	16.324.000,00	100%	16.324.000,00	100%	80.833.400	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	2	2.0 1		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0		Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	2	2.0 1	000 1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	2	2.0 1	000 2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0%	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	

		7	1	2	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Presentase		100%	4.651.000	100%	4.837.040	100%	3.503.400	100%	3.570.000,00	100%	3.570.000,00	100%	20.131.440	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	2	2.0 2	000 1	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	2	2.0 2	000 2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	2	2.0 2	000 3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	-	2	4.651.000	2	3.630.000	2	3.503.400	2	3.570.000	2	3.570.000	10	18.924.400	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	2	2.0 3		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kab. Banjar	
		7	1	2	2.0 3	000 1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	2	2.0 4		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Sub Keg Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat yang terlaksana		-	100%	6.600.000	100%	6.600.000	100%	23.201.000	100%	22.346.000,00	100%	22.346.000,00	5	81.093.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	2	2.0 4	000 3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		4	6.600.000	4	6.600.000	7	23.201.000	7	12.754.000	7	12.754.000	29	61.909.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan	NA		100%	25.804.000	100%	56.317.000	100%	44.723.500	100%	47.448.500,00	100%	47.448.500,00	100%	221.741.500	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Terlaksana			100%	25.804.000	100%	56.317.000	100%	44.723.500	100%	47.448.500,00	100%	47.448.500,00	100%	221.741.500	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakat an		NA	NA	5	7.499.000	11	8.038.500	11	8.538.500,00	11	8.538.500,00	38	32.614.500	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Desa		11	7.500.000	11	7.800.000	NA	NA	NA	NA	NA	22	15.300.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	3	2.0 1	000 3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		2	18.304.000	2	48.818.000	2	36.685.000	2	38.910.000	2	38.910.000	10	163.323.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	3		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kab. Banjar	
		7	1	3	3	2	Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan		Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	

		7	1	3	2.0 2		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Presentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Pasayangan)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 1	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa (Tanjung Rema Darat)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Tanjung Rema Darat)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sekumpul)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Keraton)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
		7	1	3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporam		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Jawa)	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	3	2.0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Murung Keraton)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	

		7	1	3	2,0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar		
		7	1	3	2,0 2	000 4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar		
		7	1	3	2,0 2	000 1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Sungai Paring)	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Pemasarakat an		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar			
		7	1	3	2,0 2	000 3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar			
		7	1	3	2,0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0		Kab. Banjar			
		7	1	3	2,0 6	001 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar			
		7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di kecamatan		NA	100%	17.610.000	100%	20.233.000	100%	83.966.500	100%	50.000.000,00	100%	50.000.000,00	100%	221.809.500	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	4	2,0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan			100%	13.306.000	100%	15.941.000	100%	79.193.500	100%	40.000.000,00	100%	40.000.000,00	100%	188.440.500	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	4	2,0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan		1	10.002.000	1	12.637.000	3	70.836.500	3	25.000.000	3	25.000.000	11	143.475.500	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	4	2,0 1	000 2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan		2	3.304.000	2	3.304.000	2	8.357.000	2	15.000.000	2	15.000.000	10	44.965.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	4	2,0 2		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah Yang Terfasilitasi			100%	4.304.000	100%	4.292.000	100%	4.773.000	100%	10.000.000,00	100%	10.000.000,00	100%	33.369.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	4	2,0 2	000 1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan		1	4.304.000	2	4.292.000	1	4.773.000	2	10.000.000	2	10.000.000	8	33.369.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		NA	100%	100.268.200	10000 %	147.607.000	100%	151.339.500	100%	142.350.000,00	100%	142.350.000,00	100%	683.914.700	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	5	2,0 1		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah yang Terfasilitasi			100%	100.268.200	100%	147.607.000	100%	151.339.500	100%	142.350.000,00	100%	142.350.000,00	100%	683.914.700	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	5	2,0 1	000 1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka	Orang		NA	NA	40	52.638.768	40	59.128.500	40	60.350.000	40	60.350.000	160	232.467.268	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar

							Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia																
							Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Laporan		1	50.614.200	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	50.614.200	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
							Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		NA	NA	2	51.640.160	NA	NA	1	95.005.900	1	95.005.900	4	241.651.960	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen		2	49.654.000	2	92.211.000	2	92.211.000	2	82.000.000	2	82.000.000	10	398.076.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar	
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			100%	12.956.000	100%	9.676.500	100%	11.397.700	100%	11.720.000,00	100%	11.720.000,00	100%	47.793.700	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	12.956.000	100%	9.676.500	100%	11.397.700	100%	11.720.000	100%	11.720.000	100%	47.793.700	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	1	1.950.000	1	1.950.000	2	3.900.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Laporan		NA	NA	NA	NA	1	1.900.000	NA	NA	NA	NA	1	1.900.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
							Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen		1	1.700.000	1	1.540.000	1	1.848.000	1	1.900.000	1	1.900.000	5	7.348.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar

		7	1	6	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen		1	1.700.000	1	1.700.000	1	2.200.000	1	2.350.000	1	2.350.000	5	8.600.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	000 4	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	000 5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen	-	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	000 6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen		1	1.700.000	1	1.698.000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	2	1.700.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	000 7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen		1	1.700.000	1	1.698.500	1	1.749.700	1	1.800.000	1	1.800.000	5	7.049.700	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	000 8	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	000 9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	001 0	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	001 1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	001 2	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	001 3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	001 4	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen		NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	0	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar
		7	1	6	2.0 1	001 5	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen		1	1.700.000	1	3.040.000	1	3.700.000,00	1	3.720.000	1	3.720.000	5	12.840.000	Kec. Sungai Pinang	Kab. Banjar

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan menyajikan indikator kinerja yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Bajar dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Indikator kinerja tersebut kemudian ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar disajikan pada tabel 7.1, dibawah ini :

Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Sungai Pinang

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	2026
Nilai Evaluasi Kecamatan	Nilai	NA	70	73	84	85	85	85

Sumber data : Data diolah

BAB VIII

PENUTUP

Demikian penyusunan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021- 2026, sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan tidak terlepas dari aspek pengukurannya, sehingga memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi, didalam mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Banjar Tahun 2021-2026.

Selanjutnya perubahan Renstra ini akan menjadi kerangka dasar bagi Kecamatan Sungai Pinang dalam melaksanakan pembangunan pada kurun waktu Tahun 2021 - 2026, serta untuk mengelola upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran secara sistematis dan terorganisir. Perubahan Renstra ini akan dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Banjar dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, dan pendanaan indikatif menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebagai penutup, perubahan Rencana Strategis Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Kecamatan beserta *stakeholder* dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama guna mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar secara berkesinambungan, yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan keselarasan dan sinkronisasi dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Banjar, sesuai kewenangan dalam tugas dan fungsi Kecamatan Sungai Pinang.

Akhirnya kami berharap apa yang tertuang dalam dokumen perubahan Rencana Strategis ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi pedoman untuk seluruh aparatur di Kecamatan dalam penyusunan program dan kegiatan maupun sub kegiatan dalam rangka ikut mewujudkan Kabupaten Banjar yang Maju, Mandiri dan Agamis.

Sungai Pinang, 28 Mei 2024

Camat Sungai Pinang,

MARWATA, SE

Pembina

NIP. 19690217 198903 1 003

LAMPIRAN

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN/UNSUR	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X								
X	X							
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	201	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	201	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	201	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
7	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
7	01	01	202	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
7	01	01	202	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
7	01	01	202	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
7	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
7	01	01	203	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan

7	01	01	203	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
7	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
7	01	01	205	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen
7	01	01	205	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
7	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			
7	01	01	206	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
7	01	01	206	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
7	01	01	206	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
7	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
7	01	01	207	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
7	01	01	207	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
7	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	208	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
7	01	01	208	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
7	01	01	208	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan

7	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
7	01	01	209	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
7	01	01	209	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
7	01	01	209	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			

7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen

7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

KECAMATAN SUNGAI PINANG

Alamat : Belimbing Raya Nomor. 2 Kec. Sungai Pinang Kab. Banjar Kode Pos 70675
e-mail : kec.sungaipinang.banjar@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG

KABUPATEN BANJAR

NOMOR : 11.f TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN KE II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2026

CAMAT SUNGAI PINANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, adanya kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sungai Pinang;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi, klarifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kewenangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6);
17. Peraturan Bupati Banjar Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 57).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT SUNGAI PINANG TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN KE II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021-2026
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Ke II Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan staf pada Kantor Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar di dalam menyusun kegiatan :
1. Mengolah data dan informasi;
 2. Telaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW);
 3. Menyusun analisis gambaran pelayanan Kecamatan Martapura;
 4. Menyusun analisis kajian lingkungan strategis;
 5. Perumusan isu-isu strategis;
 6. Perumusan visi misi;
 7. Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD sesuai tupoksi;
 8. Merumuskan program dan indikator sesuai tupoksi dan pagu indikator sesuai RPJMD.
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Pinang
pada tanggal : 2 Februari 2024

CAMAT SUNGAI PINANG,

MARWATA, SE

Pembina, IV/a

NIP. 19690217 198903 1 003

TEMBUSAN :

Keputusan ini disampaikan kepada: Yth,

1. Sekretaris Daerah Kab. Banjar;
2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar;
3. Inspektur Kabupaten Banjar;
4. Para Pejabat yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Camat Sungai Pinang
Kabupaten Banjar
Nomor : 11.f Tahun 2024
Tanggal : 2 Februari 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN KE II RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN SUNGAI PINANG KABUPATEN BANJAR
TAHUN 2021 - 2026**

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	KETUA	CAMAT
2.	SEKRETARIS	SEKRETARIS KECAMATAN
3.	ANGGOTA	Kasi Pemerintahan
		Kasi Ketentraman dan Ketertiban
		Kasi Pemberdayaan Masyarakat
		Kasi Kesejahteraan Sosial
		Kasubbag Umum dan Kepegawaian
		Kasubbag Perencanaan Keuangan Dan Aset

CAMAT SUNGAI PINANG,

MARWATA, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19690217 198903 1 003